



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 46/Pid.B/2018/PN. Nga.**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	: <b>SUHERMAN</b>
Tempat Lahir	: Pulukan
Umur/Tanggal Lahir	: 51 tahun / 31 Desember 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2017;-----

-----Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, oleh;-----

1.- Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;-----

2.-----Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017;  
-----

3.- Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;-----

4.----Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 25 Mei 2018;-----

5.- -Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan sejak tanggal 24 Juli 2018;-----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----

Menyatakan terdakwa SUHERMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan;

-----

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

-----

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

-----

-----1 (satu) buah Cabin Truk Isuzu ELF warna putih;

-----

-----1 ( satu ) buah Bak Perseneling truk Isuzu Elf NKR 71;

-----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I GEDE

MIARTA;-----

4.-----

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

**DAKWAAN;**-----

**KESATU;**-----

-----Bahwa ia terdakwa SUHERMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Pebruari 2017 sekitar jam 11.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;-----*

-----Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 14.00 wita setelah saksi ABDUL KADIR yang telah membongkar Kendaraan Truk Isuzu Elf warna putih No. Pol DK 9000 UL kemudian saksi ABDUL Kadir menghubungi handphone milik terdakwa SUHERMAN dengan nomor 081916446240 dan mengatakan kepada terdakwa SUHERMAN bahwa saksi ABDUL KADIR memiliki onderdil kendaraan Truk Isuzu Elf, jika ada yang berminat agar datang ke bengkel milik saksi ABDUL KADIR. Beberapa hari kemudian terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi ABDUL KADIR untuk membantu menjual cabin kendaraan Truk Izusu Elf warna putih dan agar 1 (satu) buah kabin truck suzuki ELF warna putih dibawa kebengkel saksi I MADE GEDE BANU MERDANGGA dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun oleh terdakwa dijual kepada saksi I MADE GEDE BANU MERDANGGA dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa SUHERMAN mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);----

-----Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG selaku bengkel saat menerima pelanggan yang kebetulan pemilik berniat untuk mengganti bak perseneleng NKR 66 Tahun 2003 dengan yang lebih baru dan dengan kondisi yang lebih baik, atas permintaan pelanggan tersebut saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG menghubungi saksi I GUSTI PUTU SUKADANA melalui telpun untuk menanyakan apakah memiliki barang bekas berupa bak perseneleng Isuzu Elf NKR 71 Tahun 2012 dan pada awalnya saksi I GUSTI PUTU SUKADANA belum memiliki barang yang dimaksud. Kemudian saksi I GUSTI PUTU SUKADANA bertanya kepada terdakwa juga dijawab oleh terdakwa "nanti tanya dulu dengan yang lainnya", sesaat kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada dan bak perseneleng tersebut masih bagus. Kemudian sore hari saksi I GUSTI PUTU SUKADANA menelpon saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG untuk menyampaikan bahwa barang yang dimaksud

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG datang bersama I MADE PASEK SUARDIKA Alias MADE ALI dengan membawa bak perseneleng truck Isuzu Elf NKR 66 Tahun 2003, tetapi barang tersebut tidak ada di rumah saksi I GUSTI PUTU SUKASANA, kemudian saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG diantar oleh saksi I GUSTI PUTU SUKADANA ke rumah terdakwa untuk bertemu terdakwa di rumah, selanjutnya setelah saksi I GUSTI PUTU SUKADANA memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah bak persneleng truk Isuzu Elf NKR 71 tahun 2012 dan saksi I GUSTI PUTU SUKADANA perhitungkan dengan harga Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang milik saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG BERUPA BAK PERSENELENG TRUK Isuzu NKR 66 tahun 2003 diperhitungkan dengan harga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi I GUSTI PUTU SUKADANA mendapatkan hasil tukar bak perseneleng NKR 66 tahun 2003 milik saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), setelah terjadinya transaksi tukar tambah dan uang diterima oleh saksi I GUSTI PUTU SUKADANA tersebut, saksi I GUSTI PUTU SUKADANA kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan oleh terdakwa selanjutnya uang sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupaih) tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL KADIR;-----

----- Bahwa terdakwa SUHERMAN mengetahui bahwa harga sebenarnya 1 (satu) buah kabin truck yang bekas sekitar Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan tergantung pada kondisi kabin truck tetapi saksi ABDUL KADIR hanya menjual dengan harga Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) namun terdakwa SUHERMAN tetap membantu saksi ABDUL KADIR untuk menjualkan 1 (satu) buah kabin truck dan membantu untuk tukar tambah 1 (satu) buah bak perseneleng truck izusu Elf seharusnya terdakwa SUHERMAN patut mengetahui bahwa 1 (satu) buah kabin truck dan tukar tambah 1 (satu) buah bak perseneleng tersebut adalah hasil kejahatan;-----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

A T A U

KEDUA;-----

-----Bahwa terdakwa SUHERMAN pada Bulan Pebruari 2017 sekitar jam 11.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;-----

----- Berawal pada waktu tersebut diatas terdakwa SUHERMAN datang ke bengkel milik saksi ABDUL KADIR untuk membantu menjual cabin kendaraan Truk Izusu Elf warna putih kepada saksi I MADE GEDE BANU MERDANGGA dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun oleh terdakwa dijual kepada saksi I MADE GEDE BANU MERDANGGA dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa SUHERMAN mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);-----

-----Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi I MADE SUTIKA Alis MEONG selaku bengkel saat menerima pelanggan yang kebetulan pemilik berniat untuk mengganti bak perseneleng NKR 66 Tahun 2003 dengan yang lebih baru dan dengan kondisi yang lebih baik, atas permintaan pelanggan tersebut saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG menghubungi saksi I GUSTI PUTU SUKADANA melalui telpun untuk menanyakan apakah memiliki barang bekas berupa bak perseneleng Isuzu Elf NKR 71 Tahun 2012 dan pada awalnya saksi I GUSTI PUTU SUKADANA belum memiliki barang yang dimaksud. Kemudian saksi I GUSTI PUTU SUKADANA bertanya kepada terdakwa juga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa "nanti tanya dulu dengan yang lainnya", sesaat kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada dan bak persneleng tersebut masih bagus. Kemudian sore hari saksi I GUSTI PUTU SUKADANA menelpon saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG untuk menyampaikan bahwa barang yang dimaksud tersebut sudah ada. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG datang bersama I MADE PASEK SUARDIKA Alias MADE ALI dengan membawa bak persneleng truck Isuzu Elf NKR 66 Tahun 2003, tetapi barang tersebut tidak ada di rumah saksi I GUSTI PUTU SUKADANA, kemudian saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG diantar oleh saksi I GUSTI PUTU SUKADANA ke rumah terdakwa untuk bertemu terdakwa di rumah, selanjutnya setelah saksi I GUSTI PUTU SUKADANA memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah bak persneleng truk Isuzu Elf NKR 71 tahun 2012 dan saksi I GUSTI PUTU SUKADANA perhitungkan dengan harga Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang milik saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG BERUPA BAK PERSENELENG TRUK Isuzu NKR 66 tahun 2003 diperhitungkan dengan harga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi I GUSTI PUTU SUKADANA mendapatkan hasil tukar bak persneleng NKR 66 tahun 2003 milik saksi I MADE SUTIKA Alias MEONG sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), setelah terjadinya transaksi tukar tambah dan uang diterima oleh saksi I GUSTI PUTU SUKADANA tersebut, saksi I GUSTI PUTU SUKADANA kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan oleh terdakwa selanjutnya uang sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupaih) tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL KADIR;-----

----- Bahwa terdakwa SUHERMAN mengetahui bahwa harga sebenarnya 1 (satu) buah kabin truck yang bekas sekitar Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan tergantung pada kondisi kabin truck tetapi saksi ABDUL KADIR hanya menjual dengan harga Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)namun terdakwa SUHERMAN tetap membantu saksi ABDUL KADIR

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjualkan 1 (satu) buah kabin truck dan membantu untuk tukar tambah 1 (satu) buah bak perseneleng truck izusu Elfyang seharusnya terdakwa SUHERMAN patut mengetahui bahwa 1 (satu) buah kabin truck dan tukar tambah 1 (satu) buah bak perseneleng tersebut adalah hasil kejahatan;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ayat (2) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

**1.-----Saksi AGUS ADI PERDANA,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Isuzu Elf, warna putih dengan Nomor Polisi DK 9000 UL;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di gudang truck milik Bapak saksi yaitu I Putu Suniartha, Jl. Pasung Grigis No. 21 X, Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;--

-----Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ketika di telephone oleh Bapak saksi yaitu saksi I Putu Suniartha yang mengatakan bahwa truck merk Isuzi Elf tidak ada sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak berwajib;-----

---Bahwa setelah beberapa hari saksi mendapat informasi dari pihak Polisi yang mengatakan bahwa truck tersebut diambil oleh Martinus Malo yang disuruh oleh Eksan dimana Martinus Malo bekerja sebagai salah satu sopir truck milik saksi dan Eksan bekerja sebagai bengkel panggilan langganannya saksi;-----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Martinus Malo yang mengeluarkan truck dari bengkel dengan menggunakan kunci kontak asli yang diberikan oleh Eksan;-----

---Bahwa Eksan memperoleh kunci kontak ketika saat memperbaiki truck tersebut;-----

--Bahwa selanjutnya truck tersebut dibawa tempatnya saksi Abdul Kadir di daerah Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan dibongkar lalu bagian-bagian truck tersebut dijual secara terpisah;-----

-Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2017 truck tersebut diketemukan oleh pihak Polisi dalam keadaan terpisah yakni kabin truck dijual kepada terdakwa, bak porseneling dijual kepada I Gusti Putu Sukadana dengan cara tukar tambah, power steering dijual kepada I Gede Miarta dan mesin berada di tempat Cening Budiada;-----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti miliknya;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

**2.-----Saksi I PUTU SUNIARTHA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Isuzu Elf, warna putih dengan Nomor Polisi DK 9000 UL;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di gudang truck milik saksi, Jl. Pasung Grigis No. 21 X, Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;-----

-- Bahwa saksi ditelephone oleh I Dewa Ngurah Adnyana sebagai penjaga gudang dan mengatakan truck merk Isuzu Elf, warna putih dengan Nomor Polisi DK 9000 UL telah hilang sehingga saksi langsung menuju ke gudang dan ternyata bahwa benar truck tersebut tidak ada sehingga saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelphone saksi Agus Adi Perdana untuk memberitahukan kehilangan tersebut dan segera melaporkan ke pihak berwajib;-----

--Bahwa sepengetahuan saksi informasi dari pihak kepolisian mengatakan truck tersebut diambil oleh Martinus Malo yang disuruh oleh Eksan dimana Martinus Malo bekerja sebagai salah satu sopir truck milik saksi dan Eksan bekerja sebagai bengkel panggilan langganannya saksi;-----

- Bahwa Martinus Malo yang mengeluarkan truck tersebut dari bengkel dengan menggunakan kunci kontak asli yang diberikan oleh Eksan;-----

-----Bahwa Eksan memperoleh kunci kontaknya ketika memperbaiki truck tersebut;-----

--Bahwa selanjutnya truck tersebut dibawa tempatnya saksi Abdul Kadir di daerah Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan dibongkar lalu bagian-bagian truck tersebut dijual secara terpisah;-----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2017 truck tersebut diketemukan oleh pihak Polisi dalam keadaan terpisah yakni kabin truck dijual kepada terdakwa, bak porseneling dijual kepada I Gusti Putu Sukadana (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara tukar tambah, power stering dijual kepada I Gede Miarta (terdakwa dalam perkara terpisah) dan mesin berada di tempat Cening Budiada (terdakwa dalam perkara terpisah);-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti adalah miliknya;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

### 3.---Saksi ABDUL KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah membongkar 1 (satu) unit kendaraan truck merk Isuzu Elf, warna putih dengan Nomor Polisi DK 9000 UL;-----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi memperoleh truck tersebut dari Martinus Malo Nono dimana sebelumnya saksi telah di telephone oleh Eksan yang mengatakan bahwa akan ada orang yang mengantarkan mobil;-----

-----Bahwa saksi disuruh oleh Eksan untuk membongkar truck tersebut kemudian menjual bagian-bagian truck tersebut secara terpisah;-----

-----Bahwa selanjutnya kabin truck tersebut saksi jual melalui terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa menjual kepada saksi I Made Gede Banu Mardangga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk bak porsenelingnya terdakwa menjual kepada saksi I Gusti Putu Sukadana seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara tukar tambah, power stering saksi jual kepada I Gede Miarta seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mesinnya diambil oleh Cening Budiada;-----

--Bahwa uang hasil penjualannya saksi serahkan kepada Eksan dan saksi mendapat fee dari Eksan namun saksi lupa besaran fee tersebut;-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di adalah bagian truck yang dibongkar oleh saksi;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

**4.-----Saksi I MADE GEDE BANU MARDANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah membeli kabin truck merk Isuzu Elf;-----

-----Bahwa saksi membeli kabin truck Isuzu Elf dari terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

---Bahwa saksi tidak menanyakan terlebih dahulu asal usul kabin tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kabin truck tersebut diantar oleh saksi Abdul Kadir ke bengkel milik saksi yang beralamat di Banjar Baler Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----

-----Bahwa saksi membeli kabin truck tanpa dilengkapi dengan nota pembelian/ jual beli;-----

----Bahwa saksi membeli kabin truck untuk menggantikan kabin truck milik saksi yang telah rusak;-----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha/ toko jual beli peralatan truck;-----

----Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang saksi beli dari terdakwa berupa kabin;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

**5.-----Saksi I GUSTI PUTU SUKADANA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah tukar tambah bak porseneling merk Isuzu Elf NKR 71;----

-----Bahwa awalnya saksi I Made Sutika menghubungi saksi via telephone untuk mencari bak porseneling merk Isuzu Elf;-----

--Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan bak porseneling tersebut dan bak porseneling merk Isuzu Elf NKR 71 harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga saksi langsung menghubungi saksi I Made Sutika untuk menyampaikan pesannya;-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 I Made Sutika dan I Made Pasek Suandika datang untuk melihat bak porsenelingnya lalu saksi mengantarkan saksi I Made Sutika dan I Made Pasek Suandika ke rumahnya terdakwa untuk melihat barangnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi tawar menawar harga dan disepakati I Made Pasek Suandika menambah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

--Bahwa Made Pasek Suandika membayarkan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

-----Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha/ toko untuk menjual peralatan truck;-----

-----Bahwa saksi tidak sempat menanyakan asal usul barang yang dijual tersebut;-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dibeli dari terdakwa;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

### **6.-Saksi I MADE SUTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah melakukan tukar tambah bak porseneling truck merk Isuzu Elf 71 dan bak porseneling NKR 66 miliknya saksi;-----

-----Bahwa berawal ketika saksi Made Pasek Suandika mengantarkan trucknya ke bengkel milik saksi dengan tujuan untuk memperbaiki dan minta untuk menggantikan bak porsneling yang lebih bagus kepada saksi, dijawab oleh saksi bahwa saksi mencoba untuk mencarikan;-----

-----Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi I Gusti Putu Sukadana untuk mencarikan bak porsneling merk Isuzu Elf dan dijawab oleh saksi I Gusti Putu Sukadana bahwa nanti saya kabarkan;-----

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 pagi hari saksi I Gusti Putu Sukadana memberikan informasi bahwa pesannya sudah ada sehingga pada sore harinya saksi I Made Sutika mengajak saksi Made Pasek Suandika untuk melihat pesannya di Jembarana tepatnya di rumahnya saksi I Gusti Putu Sukadana;-----

----Bahwa selanjutnya saksi I Gusti Putu Sukadana mengantarkan saksi I Made Sutika dan Made Pasek Suandika ke rumahnya terdakwa untuk melihat pesannya karena disimpan di rumahnya terdakwa;-----

-----Bahwa setelah melihat barang tersebut selanjutnya Made Pasek Suandika dengan saksi I Gusti Putu Sukadana disepakati tukar dan saksi Made Pasek Suandika menambah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

-----Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha/ toko untuk menjual peralatan truck;-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti adalah bak persneleng yang dibeli oleh saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah membantu saksi Abdul Kadir untuk menjual kabin truck dan bak porseneling merk Isuzu Elf;-----

-- -Bahwa saksi Abdul Kadir menjual kabin truck kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa menjual kabin truck kepada I Made Gede Banu Mardangga seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dari harga penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

-----Bahwa untuk bak porseneling terdakwa menjual kepada Made Pasek Suandika melalui saksi I Gusti Putu Sukadana dengan cara tukar tambah seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa tidak ada mendapat keuntungan;-----

-----Bahwa saksi Abdul Kadir tidak memiliki toko untuk menjual alat-alat kendaraan;-----

----Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut tanpa terlebih dahulu mencari tahu asal usul barang;-----

-- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti barang-barang yang dijual oleh terdakwa yang didapatinnya dari saksi Abdul Kadir;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

➤ 1 (satu) buah Cabin Truk Isuzu ELF warna putih yang terpasang;

➤ 1 (satu) buah Bak Perseneling truk Isuzu Elf NKR 71;

➤ 1 (satu) mesin Isuzu yang terpasang di truck Isuzu Elf;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa benar pada bulan Februari 2017 saksi Abdul Kadir menjual 1 (satu) unit kabin truck merk Isuzu Elf dan 1 (satu) set bak porsneling;-----

-----Bahwa benar saksi Abdul Kadir menjual kabin truck kepada terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

----Bahwa benar terdakwa menjual kabin truck kepada saksi I Made Gede Banu Mardangga seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

--Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kabin truck sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

-----Bahwa benar bak porsneling terdakwa menjual kepada Made Pasek Suandika melalui saksi I Gusti Putu Sukadana seharga Rp. 4.000.000,-

(empat juta rupiah);-----

-----Bahwa benar bak porsneling truck tersebut merupakan bak porsneling truck milik saksi Agus Adi Perdana yang hilang kemudian truck tersebut dibongkar oleh saksi Abdul Kadir dan dijual kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur "Barang siapa";

2.- Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,  
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;-----

3.- Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh  
karena kejahatan”;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam  
rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi -  
pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak  
pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim,  
terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara  
lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa SUHERMAN  
selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental,  
hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang  
diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh  
karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “barangsiapa”  
telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar,

menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung,  
menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau  
menyembunyikan sesuatu barang”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada bulan Februari 2017 saksi Abdul Kadir menjual 1 (satu) unit kabin truck merk Isuzu Elf seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) set bak porsneling seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menjual kembali kabin truck tersebut kepada saksi I Made Gede Banu Mardangga (terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa untuk bak porsneling, terdakwa menjual kepada Made Pasek Suandika melalui I Gusti Putu Sukadana (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara menukar dan Made Pasek Suandika menambah lagi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *menjual* telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa menjual kabin dan bak porsneling truck merk Isuzu Elf secara terpisah atas permintaan saksi Abdul Kadir tersebut seharusnya terdakwa dapat menduga bahwa kabin dan bak porsneling truck merk Isuzu Elf diperoleh dari hasil kejahatan dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi Abdul Kadir tidak memiliki usaha jual beli kabin dan bak porsneling truck dan benar bahwa kabin dan bak porsneling truck tersebut merupakan milik saksi Agus Adi Perdana yang hilang serta oleh saksi Abdul Kadir truck tersebut dibongkar untuk masing-masing dijual secara ilegal,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya pemilik kendaraan;-----

### **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

■Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Agus Adi Perdana sebagai pemilik truck Isuzu Elf;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Cabin Truk Isuzu ELF warna putih lengkap, 1 (satu) buah Bak Perseneling truk Isuzu Elf NKR 71, 1 (satu) Mesin Isuzu ELF, yang sudah terpasang pada Truck lain DK 9382 AE, dimana barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 47/Pid.B/2018/PN.Nga, Atas nama. Terdakwa I Gede Miarta, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga, Atas nama Terdakwa I Gede Miarta;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1.- Menyatakan **Terdakwa SUHERMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----

3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah cabin Truk Isuzu ELF warna putih lengkap, yang sudah terpasang pada Truck lain DK 9382 AE;-----

- 1 ( satu ) buah Bak Perseneling truk Isuzu Elf NKR 71;

- 1 (satu) Mesin Izusu ELF, yang sudah terpasang pada Truck lain DK 9382 AE;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 47/Pid.B/2018/PN.Nga, atas nama terdakwa I GEDE MIARTA;-----

6.-----Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I PUTU OKA WIADNYANA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NI WAYAN IUSTIKASARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,**

**I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.**

**ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.**